



**PENETAPAN**

Nomor 2147/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir; **Xxxxxxxxxx**, 18 Februari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxxxx**, 05 Juni 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, (Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang bernama **Xxxxxxxxxx**), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2147/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2019, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2147/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352/12/XII/2019, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Pada tanggal 07 Agustus 2019.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah kontrakan di Dusun IX, Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 20 Februari 2020 (Laki-laki).

4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 1 bulan, setelah itu pada bulan September 2019 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :

- a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk keperluan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- b. Tergugat suka memukul badan Penggugat ketika bertengkar dengan Penggugat.
- c. Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu.
- d. Tergugat suka bermain judi online.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2022, disaat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat untuk keperluan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan memukul badan Penggugat dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

6. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 15 April 2022, tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2147/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 2147/Pdt.G/2023/PA.Kis, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 2147/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 07 November 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 November 2023;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2147/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 2147/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 2147/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 07 November 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2147/Pdt.G/2023/PA.Kis*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2147/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 07 November 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Munir, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

**Munir, SH, MH**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ali Usman, MH**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Rahmat Ilham, SH, MH**

Perincian

Biaya:

- |    |            |   |   |           |
|----|------------|---|---|-----------|
| 1. | Pendaftara | : | R | 30.000,00 |
|    | n          |   | p |           |

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2147/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00

**Jumlah** : R 370.000,00

**p**  
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2147/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)